

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya perbankan Islam (syari'ah) dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia Islam. Ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan; ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan model baru. Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalnya pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad 2005:4).

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islam dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil (Muhammad 2005:16).

Begitu juga masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menginginkan sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syari'ah (*Islamic economic system*), sehingga dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan, khususnya dalam transaksi bisnis keuangan. Keinginan ini didasari oleh suatu

kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Baitul Maal Wat Tamwil atau sering juga disebut dengan BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) Baitul Maal Wat Tamwil merupakan cikal bakal lahirnya bank syari'ah pada tahun 1992.

Melihat banyak munculnya bank-bank islam BMT hadir untuk melayani masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT setiap tahunnya banyak diminati oleh masyarakat.

BMT Mardlotillah merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah non Bank yang berada di Jl. Pasar Utara No. 15 D Tanjungsari-Sumedang. BMT ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau anggota.

Baitul Maal Wat Tamwil mempunyai dua sifat kegiatan sesuai dengan cara perolehan dana yaitu (Ayip Hidayat, 2010: 15):

1. Bersifat sosial dalam bentuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah kepada mustahik.
2. Bersifat simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan modal dengan sistem bagi hasil.

Dengan demikian BMT ini dapat berbentuk pra koperasi atau koperasi, tetapi dalam pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah yang berada di bawah binaan Bank syari'ah. Oleh karena itu BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah mempunyai kekuatan hukum dalam operasionalnya, dalam kegiatannya

BMT Mardlotillah senantiasa menunjukkan nilai-nilai Islam melalui sistem operasionalnya berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah*).

Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya direperensikan dalam bentuk ekonomi Islam sejenis lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank.

Dari sekian banyak lembaga keuangan syari'ah, BMT merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi lembaga keuangan syari'ah sejenis BMT, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi.

Kehadiran BMT di Indonesia, selain di tujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi juga memiliki arti penting bagi usaha kecil dan menengah hal ini berdasarkan bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari dibawah melalui kemitraan usaha. BMT juga dapat berperan dalam membangun pilar-pilar ekonomi Islam yang dimulai dari bawah, yakni membangun perekonomian masyarakat serta menjalin kemitraan usaha dengan pengusaha kecil dan menengah di lingkungan kerja.

Keunggulan lain dari BMT dengan menetapkan sistem bagi hasil adalah dalam konsep bagi hasil yang relatif dapat mengurangi gejolak moneter. Karena sistem bagi hasil berorientasi pada hasil yang riil, tidak bias, dan modal yang dipakai oleh nasabahnya tidak ada beban biaya seperti beban biaya pada sistem bunga.

Secara umum, BMT memberikan *return* kepada nasabah (*shaibul maal*), BMT tidak mengenal bunga, namun nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang

besarnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal secara proposional tergantung dari jumlah penghasilan.

BMT merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan. BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dan menjalankan sesuai dengan peraturan serta amanahnya.

Dalam menghimpun dana, BMT menggunakan berbagai jenis akad, yang diantaranya adalah akad mudharabah. Akad mudharabah biasanya diaplikasikan dalam bentuk produk berupa pembiayaan. Pembiayaan tersebut menggunakan prinsip mudharabah, dengan prinsip ini BMT menginvestasikan dana kepada nasabah secara halal sesuai dengan prinsip syari'ah. Selanjutnya keuntungan dari investasi akan dibagikan antara BMT dengan nasabah sesuai kesepakatan di awal akad.

Tabel 1.1
Data Pendapatan Pembiayaan
BMT Mardlotillah Per Desember 2009-2010

NO	JENIS PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN		NASABAH	
		2009	2010	2009	2010
1	Pembiayaan Mudharabah	545.546.341	766.127.861	663	912
2	Pembiayaan Murrabahah	265.299.547	260.442.097	570	784
3	Qordhul Hasan	34.746.400	58.892.300	82	113
4	Al-Rahn	21.099.775	15.982.425	357	491
5	Al-Ijarah	5.866.600	390.000	3	4

Sumber: Laporan Tahunan KJKS BMT Mardlotillah Tahun 2009 dan 2010

BMT dalam menentukan tingkat nisbah bagi hasil yang ditawarkan dan dijadikan kesepakatan antara BMT dengan nasabahnya, BMT sangat memperhatikan variabel-variabel tertentu agar kedua pihak menerima bagian keuntungan yang proposional, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Salah satu variabel yang dijadikan tolak ukur dalam penentuan besar kecilnya

nisbah adalah tingkat suku bunga (*return*) dari nisbah dan bunga. Karena dari sisi kesiapan masyarakat masih membanding-bandingkan nisbah BMT yang satu dengan nisbah BMT lainnya yang terkadang berbeda dalam menentukan tingkat besaran nisbah.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk meneliti tentang pembiayaan bermasalah tersebut dengan judul “Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Mardlotillah?
2. Bagaimana mekanisme Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* yang dikelola oleh BMT Mardlotillah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini. Adapun penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Mardlotillah.
2. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* yang dikelola oleh BMT Mardlotillah yang berpusat di Tanjungsari-Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Setelah melakukan penelitian dan melihat kondisi perusahaan maka diharapkan dapat menambah wawasan, kemampuan dan pengetahuan setelah melakukan studi banding antara teori dan prakteknya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian bagi BMT Mardlotillah, dapat dijadikan suatu informasi sebagai masukan, bagi pencapaian laba perusahaan yang diharapkan.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi yang mudah-mudahan bermanfaat, jika pada suatu saat akan menulis karya ilmiah dengan topik yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem ekonomi dapat diimplementasikan dalam tatanan supra-struktur dalam infra-struktur ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip dalam bermuamalah yaitu keadilan, persamaan, kebebasan, tolong menolong, toleransi dan sebagainya. Maka dari itu, islam membolehkan demi kepentingan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas pemberian modal oleh mudharib dan dilaksanakan melalui akad mudharabah yang mana perjanjiannya dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara tertulis dan dilakukan dengan ijab qabul diantara kedua belah pihak.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri yang terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan meningkatkan kualitas kegiatan

ekonomi pengusaha kecil dan bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan shadaqah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya (Yadi Janwari, 2006:18).

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qabul*, artinya bersedesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama (Imran Ahsan Khan Nyazee, 1997:248).

Kontrak bagi hasil yang dalam Islam disebut mudharabah merupakan hubungan kontrak antara dua pihak, yang diatur oleh syari'ah, dengan mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya modal untuk menghasilkan profit dari proyek yang dijalankan dengan cara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dalam kontrak bagi hasil ini ada dua pihak yang saling berhubungan. Pihak pertama *financier*, yaitu orang yang menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha dengan maksud untuk menghasilkan laba (*profit*). Pihak kedua adalah usahawan (*mudharib*) yang memiliki keahlian dan sepenuhnya menjalankan peran usaha. Selanjutnya, usahawan inilah yang melakukan pengawasan manajemen usahanya. Pendapatan yang diperoleh dari

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا
 فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Soenardjo dkk, 2005:3).

Berdasarkan fatwan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI:2000). Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha atas mudharabah akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat si pengelola (M. Syafi'i Antonio, 2004:95).

Adapun menurut konsep ekonomi Islam, nisbah bagi hasil ditetapkan di awal kontrak sebelum aktifitas usaha dilakukan. Selanjutnya dalam menentukan tingkat nisbah bagi hasil yang ditawarkan dan dijadikan kesepakatan antara BMT dengan nasabahnya, BMT sangat memperhatikan variabel-variabel tertentu agar kedua pihak menerima bagian keuntungan yang proposional, sehingga dapat mencerminkan keadilan.

Salah satu variabel yang bisa dijadikan tolak ukur dalam penentuan nisbah adalah tingkat suku bunga. Karena dari sisi kesiapan masyarakat masih membanding-bandingkan nisbah BMT yang satu dengan nisbah BMT lainnya yang terkadang berbeda dalam menentukan tingkat besaran nisbah.

Setelah mengetahui variabel-variabel atau tolak ukur bank syari'ah dalam menentukan nisbah bagi hasil dalam prodaknya, yaitu pembiayaan mudharabah, penulis dapat membuat kesimpulan tentang rumusan baku yang biasa dilakukan oleh manajemen perbankan dalam penentuan besaran nisbah. Sehingga nisbah yang ditentukan antara BMT dengan nasabah bisa mencerminkan prinsip-prinsip keadilan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini disebuah instansi atau lembaga keuangan syari'ah yaitu BMT Mardlotillah Jl. Pasar Utara No. 15 Tanjungsari-Sumedang dengan waktu yang tidak ditentukan baik dari pihak lembaga maupun dari pihak penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu bentuk metode yang berusaha memaparkan hasil-hasil penelitian yang berdasarkan data-data yang diperoleh dari fakta-fakta dilapangan tanpa memberikan suatu unsur tambahan lain yang dapat memberikan nilai tambahan dalam data yang terkumpul.

Dengan metode ini penulis berusaha mendeskripsikan atau memaparkan tentang kasus yang diteliti yaitu mengenai produk pembiayaan mudharabah di BMT Mardlotillah.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi bahan utama penelitian yang dilakukan dan yang diperoleh langsung dari objek penelitian (manajer dan karyawan).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mencakup data-data penunjang bagi penelitian yang sedang dilakukan yang diperoleh dari buku, surat kabar dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penulisan laporan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang penulis ajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah diterapkan. Jenis data yang di peroleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah. Dan data kuantitatif adalah data berupa angka-angka yang penulis peroleh secara langsung dan tidak langsung dari objek penelitian yang penulis laporkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dibutuhkan diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian.

Observasi berguna untuk melihat dan memahami fakta-fakta yang ada.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini dipandang sebagai alat pengumpul data, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dan responden untuk memperoleh sejumlah informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan secara lisan kepada pihak yang berkaitan dengan proses penelitian, sekaligus menambah data yang tidak diperoleh dari hasil observasi.

c. Studi Dokumentasi

Yaitu sebagai bentuk penelitian kepustakaan, dengan membaca serta mempelajari bahan inspirasi berupa dokumen, brosur, buku-buku, catatan kuliah, serta lainnya yang berisikan teori-teori relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.

Maka berdasarkan penelitian diatas penyusun melakukan analisis data, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data

Teknik analisis data yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan data dari hasil observasi maupun wawancara serta studi kepustakaan dari BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang.

b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh

Peneliti mengklasifikasikan data yang diperoleh dan memasukkannya kedalam tugas akhir setelah di baca.

c. Memahami data

Dari observasi yang di peroleh oleh peneliti dan wawanacara serta studi dokumentasi peneliti selanjutnya memahami data yang akan di masukan kedalam tugas akhir.

d. Menganalisis data

Peneliti menganalisis data kemudian di samakan dengan data dari BMT Mardlotillah Tanjungsari-sumedang.

e. Menyimpulkan data

Peneliti menyimpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan sehingga dapat menyimpulkan data.